



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
HASIL REVIU
TAHUN 2015 - 2019**

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

JALAN LINGKAR SELATAN, ARGOMULYO, SALATIGA,
JAWA TENGAH

TELP/FAX. 0298-322853/0298-325243

Website: www.pa-salatiga.go.id Email: pa_salatiga@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan
 1.1 Kondisi Umum
 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II Visi, Misi dan Tujuan
 2.1. Visi
 2.2. Misi
 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis
 2.4. Program dan Kegiatan

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

BAB IV Penutup

Lampiran

1. Matrik Kinerja
2. Matrik Pendanaan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Salatiga sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015 - 2019.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, .Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Salatiga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel..

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Salatiga Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Salatiga yaitu "*Mewujudkan Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri bersih bermartabat dan berwibawa*".



SEKRETARIS
Pengadilan Agama Salatiga

SITI KHALIMAH, S.H
NIP. 19650103 198703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I – PENDAHULUAN.....	3
A. KONDISI UMUM	3
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	4
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN.....	7
A. VISI.....	7
B. MISI.....	7
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	8
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
E. PROGRAM DAN KEGIATAN	10
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	12
A. PENINGKATAN KINERJA.....	12
B. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.....	12
BAB IV – PENUTUP.....	13
LAMPIRAN	
1. Matrik Rencana Strategis	
2. Matriks Rencana Pendanaan	
3. SK Reviu Renstra	

BAB I – PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu lembaga Pengadilan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan haruslah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar. Pengadilan Agama Salatiga membawahi 13 wilayah kecamatan yang meliputi 4 kecamatan di wilayah Kota Salatiga dan 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Agama Salatiga telah menetapkan renstra kebijakan kearah terbangunnya reformasi dan transparansi peradilan demi mewujudkan Peradilan Yang Agung. Reformasi sistem peradilan harus membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Agama Salatiga, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan , yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Kebijakan dan Perencanaan strategis sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun 2015-2019 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Salatiga. Rencana Strategis haruslah dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini sebaiknya didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Salatiga, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (Strength)

Pengadilan Agama Salatiga dalam upaya meningkatkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan tugas pokok dan fungsi, Kekuatan Pengadilan Agama Salatiga mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Salatiga yang harus dilakukan secara baik ,objektif dan berorientasi pada stelsel karir pegawai dan kaderisasi kelembagaan.
- b. Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama , termasuk di dalamnya Kepres tentang Pengadilan Agama Salatiga selaku salah satu badan kekuasaan kehakiman dengan kompetensi dan luas daerah yurisdiksinya.
- c. Pengadilan Agama Salatiga sebagai Pengadilan dengan Klasifikasi Kelas I B berada di Tengah Kota Pendidikan dengan lebih dari 9 Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta , diantara kota Semarang dan Solo, dengan keunikan Yurisdiksi yang meliputi seluruh Kota Salatiga dan (Kecamatan Kabupaten Semarang;
- d. Pengadilan Agama Salatiga, telah mempunyai Gedung yang Prototipe, Standar dan Megah , sarana dan prasarana yang memadai, dengan penataan ruangan yang representatif dan aplikabel, nyaman dan asri , serta didukung oleh tenaga/Pegawai yang mayoritas Kompeten, ahli dan berpendidikan Tinggi, sehingga mudah untuk dikembangkan;
- e. Pengadilan Agama Salatiga dalam tahun 2016, telah memulai dengan Program IT semua program pelayanan dan pengembangan SDM yaitu pengembangan Pelaksanaan Tupoksi dan Program, Pelayanan Publik dan SDM berbasis Teknologi Informasi dan E-Laarning;

2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Salatiga dapat dirinci dalam beberpa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan

- Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Salatiga belum maksimal.
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Pengadilan Agama Salatiga belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Salatiga.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Belum memiliki petugas Meja Pengaduan yang secara khusus standby melayani di Meja Pengaduan, yang merupakan sistem pengawasan di badan peradilan.
 - Minimnya Pembinaan dari Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Belum sepenuhnya terlaksananya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang baku dan terstandard, sesuai SIADPA dan atau SIPP;
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana serta Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Salatiga dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Salatiga untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
- Adanya website Pengadilan Agama Salatiga yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Salatiga maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama Salatiga
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Salatiga berupa internet, website Pengadilan Agama Salatiga

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Salatiga yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a. Aspek Proses Peradilan
- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Personil di Pengadilan Agama Salatiga belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Salatiga
 - Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, Pengadilan Agama Salatiga dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang prima.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Belum adanya sistem *reward & punishment berbasis kinerja* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Adanya relaas panggilan dari luar daerah yang belum diterima sampai hari sidang.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI

Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman, mempunyai Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Agama Salatiga. Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Salatiga diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi : adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Salatiga.

Visi Pengadilan Agama Salatiga mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SALATIGA YANG AGUNG.”

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Salatiga, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis Teknologi Informasi (TI);
2. Meningkatkan kualitas Aparatur yang professional ;
3. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Salatiga. Tujuan Pengadilan Agama Salatiga dituangkan dalam 9 Program Prioritas yaitu meliputi :

1. Peningkatan prosentase penyelesaian perkara ;
2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;
3. Implementasi Sikep dan Aplikasi Back Up Sikep (ABS) ;
4. Sertifikasi ISO 9001-2015 ;
5. Justice For All : Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
6. Intensifikasi Pengawasan dan Pembinaan ;
7. Pengelolaan Website ;
8. Intensifikasi Pelaksanaan Mediasi ;
9. Pengelolaan sarana dan prasana perkantoran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara secara tepat waktu, sasaran, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga tercapai kepuasan dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap peradilan agama.
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pengadilan.

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Salatiga untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	Persentase keberhasilan mediasi yang meningkat.
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan
		Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Salatiga untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Salatiga dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- a. Penyelesaian Perkara, cepat, akurat dan sesuai hukum acara dengan berbasis IT;
- b. Penurunan Sisa Perkara dan Peningkatan Kinerja;
- c. Peningkatan aksesibilitas Justis For All dan Justis for The Poor;
- d. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- e. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
- f. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara "oneday Publis dan oneday and low cost servise";

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Salatiga menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. PENINGKATAN KINERJA.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

B. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Salatiga harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Salatiga memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Salatiga dapat terwujud dengan baik.

Lampiran 1.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019

Tujuan :

1. Peningkatan prosentase penyelesaian perkara ;
2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;
3. Implementasi Sikep dan Aplikasi Back Up Sikep (ABS) ;
4. Sertifikasi ISO 9001-2015 ;
5. Justice For All : Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
6. Intensifikasi Pengawasan dan Pembinaan ;
7. Pengelolaan Website ;
8. Intensifikasi Pelaksanaan Mediasi ;
9. Pengelolaan sarana dan prasana perkantoran.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan penyelesaian Perkara	- Prosentase mediasi yang diselesaikan.	0,5 %	0,5 %	2 %	2 %	3 %
	- Presentase sisa perkara yang diselesaikan	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %
	- Prosentase perkara yang diselesaikan	80 %	84 %	86 %	86 %	86 %
	- Presentae perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	75 %	81 %	85 %	85 %	86 %
	- Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	10 %	10 %	10 %	10 %	8 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prersentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
	- Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
	- Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	85 %	85 %	90 %	91 %	92 %
	- Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
Peningkatan aksesibilitas	- Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	80 %	84 %	85 %	88 %	90 %

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	- Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	50 %	50 %	90 %	90 %	90 %
Meningkatnya kualitas Pengawasan	- Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SALATIGA
NOMOR : W11-A13/ 97 /OT.01.1/I/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SALATIGA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Agama Salatiga perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- c. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Salatiga dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

